

LAPORAN KINERJA

BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN MALUKU UTARA



2024



Balai Penerapan Standar Instrimen Pertanian Maluku Utara
Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
KEMENTERIAN PERTANIAN
2024

LAPORAN KINERJA

BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN MALUKU UTARA



**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
MALUKU UTARA**

BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

2024

LAPORAN KINERJA 2024

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku Utara

Penanggungjawab : Dr. Ir. Muhammad Alwi Mustaha., M.Si.

Penyusun : Novendra Cahyo Nugroho., SP, M.Sc.

Dr. Fredy Lala., SP, M.Sc.

Mardianah., SP, M.Si.

Hakim Ode Ramida., SP, MP.

Novita Ardiarini., S.Pt., M.Sc.

Abubakar Ibrahim., SP, MP.

Isna Maryatul Qibtiyah, S.Tr.P.

Ponco Adi Prasetyo., A.Md.T.



Kompleks Pertanian Kusu No. 1, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan

Email : bpsip.malut@pertanian.go.id

Website : <https://malut.bsip.pertanian.go.id/>

Telepon : +62 813 8183 4144

KATA PENGANTAR



Puji Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan berkat dan rahmat-Nya, kita diberikan kemampuan untuk menyelesaikan Laporan Kinerja (LAKIN) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Maluku Utara Tahun Anggaran 2024 tepat pada waktunya. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban BPSIP Maluku Utara terhadap pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sekaligus menjadi wujud transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024.

BPSIP Maluku Utara memiliki tanggung jawab yang sangat penting dalam melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian yang spesifik untuk lokasi tertentu. Tugas ini tidak hanya mencakup penerapan standar, tetapi juga melibatkan berbagai fungsi lainnya yang harus dijalankan secara optimal, mulai dari penyusunan rencana kegiatan dan anggaran, inventarisasi dan identifikasi kebutuhan standar instrumen pertanian, hingga pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga. Setiap fungsi yang ada di BPSIP Maluku Utara merupakan bagian integral yang saling mendukung dalam upaya mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Keberhasilan yang telah dicapai oleh BPSIP Maluku Utara sepanjang tahun 2024 adalah hasil dari kerja keras seluruh jajaran BPSIP Maluku Utara, yang terus bekerja dengan dedikasi tinggi. Selain itu, dukungan yang diberikan oleh instansi pusat, pemerintah daerah, serta berbagai pihak terkait lainnya juga memegang peranan penting dalam mendukung upaya kita bersama untuk memajukan sektor pertanian di Maluku Utara. Kerja sama yang harmonis antara berbagai pihak ini telah menciptakan sinergi yang positif dalam pelaksanaan tugas-tugas yang ada.

Laporan Kinerja BPSIP Maluku Utara Tahun Anggaran 2024 ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar bagi seluruh pemangku kepentingan. Selain sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan dan perencanaan program-program yang akan datang, laporan ini juga diharapkan dapat menjadi umpan balik yang konstruktif untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja BPSIP Maluku Utara di masa yang akan datang. Kami berharap, dengan adanya laporan ini, kami dapat terus berkomitmen untuk memberikan kontribusi terbaik dalam pembangunan pertanian di Maluku Utara, serta mendukung tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui penerapan standar instrumen pertanian yang lebih efektif dan efisien.



Sofifi, 20 Januari 2025

Kepala Balai,

Ir. Muhammad Alwi Mustaha, M.Si

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LAKIN) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Maluku Utara disusun atas dasar penjabaran Rencana Strategis BPSIP Maluku Utara tahun 2023-2024 sesuai dengan tugas melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi. Pada tahun 2024 ini terdapat empat sasaran yang tercantum dalam perjanjian kinerja tahun 2024. Keempat sasaran tersebut meliputi: (1) Meningkatnya pengelolaan standar instrument pertanian; (2) Meningkatkan produksi instrument pertanian terstandar; (3) Terwujudnya birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima; dan (4) Terkelolanya anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang akuntabel dan berkualitas.

Dari keempat sasaran tersebut tertuang kedalam lima indikator kinerja sebagai berikut: Jumlah standar instrument pertanian yang didiseminasikan (SNI) tercapai 100 % (target 1); Jumlah Lembaga yang menerapkan standar instrument pertanian (Lembaga) tercapai 100% (target 1); Jumlah produksi instrument pertanian terstandar yang dihasilkan (Unit) masih proses pencapaian (target 22,5); Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBKMM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku Utara (Nilai) tercapai 100,9% dari target 85; dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku Utara (Nilai) tercapai 102% (target 95,5).

Capaian tersebut tentu tidak mudah mengingat pada awal tahun anggaran hingga akhir Mei kegiatan teknis yang berada pada Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dan Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas mengalami pemblokiran. Bahkan untuk kegiatan Program Dukungan Manajemen terdapat *blocking automatic* adjusment hingga akhir tahun 2024. Adanya blokir yang dibuka ditengah tahun berdampak pada aktivitas produksi kegiatan perbenihan tidak dalam waktu ideal. Akibatnya kegiatan produksi menyebarkan tahun. Hal ini tidak bisa dielakkan disebabkan produksi benih tergantung dari musim tanam di lokasi produksi.

Dinamika anggaran juga terlihat dari intensitas revisi anggaran yang mencapai 13 kali. Pada awal tahun pagu BPSIP Maluku Utara sejumlah Rp 6.096.450.000. Angka tersebut terus berkembang dan hingga akhir tahun anggaran menjadi Rp 5.480.868.000,-. Menurunnya pagu disebabkan adanya realokasi anggaran pada Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, penyesuaian anggaran yang bersumber pada PNPB, serta refocusing belanja pegawai. Bahkan di akhir tahun tepatnya pada bulan November terjadi *self blocking* untuk anggaran perjalanan dinas. Meskipun penuh dengan dinamika, realisasi anggaran 2024 mencapai 91,11 % (termasuk pagu yang diblokir) dan 97,80% (tanpa pagu blokir). Untuk realisasi penerimaan PNPB mencapai 202,6% (target Rp 32.713.000)

Keberhasilan capaian kinerja pada tahun 2024 antara lain dipacu oleh koordinasi yang baik antara pihak manajemen dan pelaksana kegiatan lingkup

BPSIP Maluku Utara. Kemudian juga dukungan stakeholders baik petani maupun dinas/instansi terkait juga berperan besar dalam pencapaian kinerja tahun 2024. Dukungan tersebut hadir dari instansi pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota khususnya Dinas Pertanian, Dinas Koperasi dan UMKM, BSN serta para penyuluh di lapangan. Namun demikian, dalam pencapaian indikator kinerja pada tahun 2024 masih dijumpai beberapa kendala yang secara aktif dan berkelanjutan telah diupayakan untuk diperbaiki oleh seluruh jajaran BPSIP Maluku Utara dengan mengoptimalkan konsolidasi dan koordinasi.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I. PENDAHULUAN	9
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	12
2.1 Visi.....	12
2.2 Misi	12
2.3 Tujuan.....	12
2.4 Sasaran.....	12
2.5 Kegiatan BPSIP Maluku Utara 2024	13
2.6 Perjanjian Kinerja.....	14
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	18
3.1 Pengukuran Kinerja	18
3.2 Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja	35
3.2.3 Realisasi Anggaran	36
3.2.5 Pengelolaan PNBPN	37
4.1 Ringkasan Capaian Kinerja	38
4.2 Langkah-Langkah Peningkatan Kinerja	38

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Pagu Akhir TA 2024 BPSIP Maluku Utara	13
Tabel 2. Perjanjian Kinerja Kepala Balai Tahun Anggaran 2024	14
Tabel 3. Rincian Capaian Output BPSIP Maluku Utara TA 2024	15
Tabel 4. Pagu Anggaran Kegiatan BSIP Maluku Utara	15
Tabel 5. Revisi Anggaran BSIP Maluku Utara Tahun 2024	16
Tabel 6. Realisasi Belanja BPSIP Maluku Utara TA 2024	18
Tabel 7. Pengukuran Kinerja BPSIP Maluku Utara tahun 2024	19
Tabel 8. Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	20
Tabel 9. Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	24
Tabel 10. Distribusi benih padi gogo	29
Tabel 11. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023-2024	35
Tabel 12. Realisasi Anggaran TA 2024 (Pagu termasuk Blokir)	37

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Struktur Organisasi BPSIP Maluku Utara	11
Gambar 2. Media Diseminasi terkait SNI 224:2023 Gabah	20
Gambar 3. Sosialisasi dan Diseminasi SNI 224:2023 tentang Gabah.....	21
Gambar 4. Dokumen RSNI yang dihasilkan terkait sagu lempeng kasbi ..	21
Gambar 5. Pelaksanaan konsultasi dengan BSN dan Focus Group Discussion.....	22
Gambar 6. Media diseminasi lainnya yang dihasilkan	22
Gambar 7. Sertifikat Organik Poktan Mirimoi	23
Gambar 8. Pelaksanaan Kegiatan Temu Bisnis & Inspeksi Sertifikasi Organik Pala	23
Gambar 9. Profiling Lembaga Penerap Standar (Poktan Mirimoi).....	24
Gambar 10. Pengolahan lahan dan penyemaian benih	25
Gambar 11. Proses Penanaman dan Pemupukan.....	26
Gambar 12. Pelaksanaan Roguing dan Pemupukan ke II	26
Gambar 13. Pelaksaan Panen	27
Gambar 14. Pemasangan light trap untuk pengendalian OPT.....	28
Gambar 15. Panen dan Prosesing calon benih.....	29
Gambar 16. Penyimpanan benih di gudang	29
Gambar 17. Koordinasi Tim Internal.....	30
Gambar 18. Layout Lahan produksi Jagung di IP2SIP Bacan.....	31
Gambar 19. Proses Penanaman Jagung.....	31
Gambar 20. Perawatan Jagung di OP2SIP Bacan dan Sofifi.....	32
Gambar 21. Prosesing calon benih jagung	32
Gambar 22. Hasil Penilaian Zona Integritas	33
Gambar 23. Predikat Informatif didapatkan BPSIP Maluku Utara.....	34

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tahun 2024 merupakan tahun kedua BPSIP Maluku Utara berubah nama dari BPTP Maluku Utara. Mengenang kebelakang, embrio UPT BPTP Maluku Utara pertama kali dengan adanya Proyek Pengkajian Teknologi Pertanian (P2TP) di Maluku Utara. Proyek pada tahun 2003 ini mengiringi pembentukan Maluku Utara menjadi provinsi baru. Pada tahun 2005 P2TP berakhir dengan dibentuknya Satuan Kerja Pengkajian Teknologi Pertanian (Sakter PTP) Maluku Utara melalui Kepmentan No. 47/Kpts/KU.510/2/2005.

Pada 1 Maret 2006 melalui Permentan No. 16/OT.140/3/2006 dibentuklah Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Maluku Utara. Kemudian pada tahun 2019 melalui Permentan Nomor 11, BPTP Maluku Utara memiliki penekanan tugas terkait pengkajian, perakitan, pengembangan, dan diseminasi teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi. Pada periode 2003-2022 sudah ada delapan pimpinan. Dimulai Drs. Drs. Muhamad Syukur (2003-2006); Dr. Ir. Made Jana Mejaya., M.Sc. (2006-2008); Dr. Ir. Haris Syahbudin, DEA. (2008-2011). Kemudian pada tahun 2011-2024 dipimpin oleh Dr. Ir. Moh. Ismail Wahab., M.Si. yang dilanjutkan oleh Dr. Andriko Noto Susanto., SP., MP. (2013-2016). Setelah itu tongkat estafet kepemimpinan diemban oleh Dr. Ir. Bram Brahmantiyo., M.Si. (2016-2020); Dr. Abdul Wahab., SP., MP. (2020-2021); Dr. Ir. Yayan Apriyana, M.Sc. (2021-2022). Pada tahun 2022-2024 kepemimpinan Dr. Abdul Syukur Syarif., SP., MP. menandai akhir BPTP yang bertransformasi menjadi BPSIP. Tongkat estafet saat ini dipegang oleh Dr. Ir. Muhammad Alwi Mustaha., M.Si., yang menjadi Kepala BPSIP Maluku Utara kedua.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian. Implikasinya Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) menjadi Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) sesuai dengan Permentan Nomor 13 Tahun 2023 yang mengubah *core business* utama dari penelitian dan pengkajian menjadi standardisasi. Tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Pertanian tahun 2020-2024 dalam SK Menteri Pertanian RI No. 484/KPTS/RC.020/M/8/2021, Kementerian Pertanian memiliki lima program nasional yang terintegrasi mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yaitu: (1) Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas; (2) Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri; (3) Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; (4) Pendidikan dan Pelatihan Vokasi; dan (5) Dukungan Manajemen.

Penyusunan LAKIN mengacu pada Pengukuran Kinerja. Dalam pengukuran kinerja dilakukan perbandingan antara kinerja yang sesungguhnya pada suatu periode atau pada saat pengukuran dilakukan

dengan suatu pembandingan tertentu, misalnya dibandingkan dengan rencana, standar, atau *benchmark* tertentu. Sedangkan evaluasi berupaya lebih jauh untuk menemukan penjelasan-penjelasan atas outcome yang diobservasi dan memahami logika-logika di dalam intervensi publik. Sistem pengukuran kinerja yang didesain dengan baik, sering diidentifikasi sebagai salah satu bentuk dari evaluasi. Evaluasi dari kinerja suatu pekerjaan dapat dilaksanakan selama pelaksanaan program atau setelah program itu selesai dilaksanakan, tergantung dari tujuan evaluasi. Secara keseluruhan, evaluasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu evaluasi formatif dan sumatif. Evaluasi formatif bertujuan untuk meningkatkan kinerja program yang dievaluasi melalui pembelajaran dari pengalaman yang diperoleh. Sementara itu evaluasi sumatif dilaksanakan setelah pekerjaan selesai dilaksanakan atau evaluasi dari sesuatu program secara keseluruhan.

Fungsi LAKIN antara lain adalah sebagai alat penilai kinerja secara kuantitatif, sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi BPSIP Maluku Utara menuju terwujudnya *good governance*, dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat. Inpres No. 7 tahun 1999 pada dasarnya mengamanatkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara manajemen pemerintahan wajib untuk membuat LAKIN pada setiap akhir tahun anggaran. Inpres ini diperbaharui dengan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No. 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan dan RB No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 Struktur Organisasi BPSIP Maluku Utara

Struktur organisasi BPSIP Maluku Utara terdiri atas Kepala yang langsung membawahi Kasubbag Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional (Gambar 1). Disamping itu, adanya Instalasi Pengujian Penerapan Standar Instrumen Pertanian (IP2SIP) Bacan sebagai dukungan sumber daya untuk pelaksanaan penerapan standar dan diseminasi dan konsultasi yang dilakukan oleh BPSIP.

BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Visi

Visi Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Maluku Utara selaras dengan visi BSIP dan visi Kementerian Pertanian hingga tahun 2024 yaitu "Menciptakan dan mengembangkan standardisasi instrumen pertanian untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi era persaingan global melalui sektor pertanian yang maju, mandiri, dan modern". Dalam upaya mendukung visi BSIP 2022 – 2024, BPSIP Maluku Utara mempunyai hingga tahun 2024 yaitu: "Menjadi lembaga terkemuka dalam penerapan standar instrumen pertanian spesifik lokasi untuk meningkatkan nilai tambah, dan daya saing dalam menghadapi era persaingan global melalui sektor pertanian yang maju, mandiri, dan modern".

2.2 Misi

Adapun Misi BPSIP Maluku Utara terdiri dari tiga hal yang meliputi:

- 1) Menerapkan standar instrumen pertanian spesifik lokasi didasarkan pada kebutuhan nasional untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri;
- 2) Fasilitasi penerapan standar instrumen pertanian secara efektif dan menyeluruh;
- 3) Melaksanakan birokrasi BPSIP Yogyakarta yang efektif, efisien dan akuntabel.

2.3 Tujuan

Tujuan BPSIP Maluku Utara Tahun 2024 yaitu :

- a. Meningkatkan penerapan standar instrumen pertanian, dengan indikator tujuan: (1) Jumlah usulan standar instrumen pertanian spesifik lokasi; (2) Jumlah lembaga yang menerapkan standar instrumen Pertanian;
- b. Meningkatkan produksi instrumen pertanian hasil standardisasi berikut dengan indikator: (1) Jumlah benih tanaman terstandar yang dihasilkan; dan (2) Jumlah bibit ternak terstandar yang dihasilkan
- c. Terwujudnya reformasi birokrasi Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian dengan indikator Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- d. Terkelolanya Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Yang akuntabel dan berkualitas dengan indikator nilai kinerja anggaran

2.4 Sasaran

Sasaran Program Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian mendukung pencapaian tiga Sasaran Program BSIP yaitu (1) terkelolanya standardisasi instrumen pertanian mendukung tercapainya pertanian maju, mandiri, dan modern, (2) terselenggaranya birokrasi yang efektif dan efisien,

dan berorientasi pada layanan prima, dan (3) terkelolanya anggaran yang akuntabel dan berkualitas.

Adapun Sasaran Program BPSIP adalah sebagai berikut:

- a. Terselenggaranya kegiatan penguatan, penerapan standar instrumen pertanian. Capaian sasaran program diukur dengan indikator kinerja jumlah usulan standar instrumen pertanian spesifik lokasi dan jumlah lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian.
- b. Terselenggaranya kegiatan produksi produk pertanian terstandar. Produksi produk pertanian terstandar pada hakikatnya merupakan upaya untuk meningkatkan produksi instrumen pertanian hasil standardisasi. Capaian sasaran program diukur melalui indikator kinerja jumlah benih tanaman terstandar yang dihasilkan dan jumlah bibit ternak terstandar yang dihasilkan.
- c. Terselenggaranya birokrasi yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima. Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (proses bisnis) dan sumber daya manusia aparatur.

2.5 Kegiatan BPSIP Maluku Utara 2024

Tahun 2024 merupakan tahun kedua Badan Standardisasi Instrumen Pertanian dan BPSIP Maluku Utara hadir. Transformasi kelembagaan mewarnai lahirnya lembaga baru ini. Dampak dari perubahan ini ditandai dengan adanya 13 kali revisi program dan anggaran.

Pada tahun 2024 pagu awal BPSIP Maluku Utara Rp 6.096.450.000,-. Namun seiring dengan adanya dinamika blokir, realokasi kegiatan, refocusing, hingga *self blocking* anggaran BPSIP Maluku Utara di akhir 2024 menjadi Rp 5.480.868.000. Secara umum anggaran tersebut terbagi kedalam tiga program.

Tabel 1. Pagu Akhir TA 2024 BPSIP Maluku Utara

No	Program	Pagu (Rp. 000)
1.	Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	330.000
2.	Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	500.000
3.	Dukungan Manajemen	4.681.450
Total		5.480.868

Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu: Identifikasi Kebutuhan Standar Instrumen Pertanian Bidang Tanaman Pangan dan Pendampingan Penerapan Standar Instrumen Pertanian di Maluku Utara.

Kemudian Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yang meliputi: Produksi Benih Sumber

Padi Lahan Sawah; Produksi Benih Sumber Padi Gogo; dan Produksi Benih Sumber Jagung.

Selanjutnya untuk Program Dukungan Manajemen termasuk didalamnya kegiatan: Pemberdayaan IP2SIP Bacan; Koordinasi dan Sinkronisasi Manajemen; Administrasi SDM dan Kepegawaian; Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi; Implementasi Penerapan ISO 9001:2015; Pendayagunaan Pengujian dan Penerapan Standar Instrumen Pertanian; Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai; Operasional dan Pemeliharaan Kantor; Koordinasi Penyusunan Program dan Anggaran; Dokumentasi Monitoring Evaluasi Pelaporan; UAPPA/B-W Kementerian Pertanian; dan Pengelolaan Keuangan

2.6 Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN/RB No 53/2014, Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembaga/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Sejalan dengan dinamika kebijakan perencanaan yang ditetapkan dengan melihat kebutuhan stakeholder (*bottom up*) serta program di level pusat (*top down*), maka umpan balik (*feedback*) yang diperoleh dari proses perencanaan dan operasionalisasi kegiatan di Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian yang disesuaikan dengan tuntutan dan dinamika serta alokasi penganggaran yang tertuang dalam DIPA. Dengan demikian, Rencana Kinerja yan telah ditetapkan kemudian disahkan menjadi kontrak kinerja BPSIP Maluku Utara untuk tahun 2024 melalui Perjanjian Kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan dan dasar evaluasi akuntabilitas kinerja BPSIP Maluku Utara.

Pencapaian target kinerja tahun 2024 didukung melalui pelaksanaan kegiatan utama baik berupa kegiatan teknis dan pengelolaan dukungan manajemen. Adapun penetapan kinerja tahun 2024 yang dibahas secara rinci dan mendalam adalah kegiatan-kegiatan yang menjadi sasaran IKU (Indikator Kinerja Utama) BPSIP Maluku Utara.

Pada tahun 2024 BPSIP Maluku Utara memiliki Perjanjian Kinerja di mana target dan realisasinya dapat terpenuhi semua. Adapun Perjanjian Kinerja pada 2024 sebagai berikut:

Tabel 2. Perjanjian Kinerja Kepala Balai Tahun Anggaran 2024

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatkan Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Jumlah Standar Pertanian yang Didiseminasikan (SNI)	1
		Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian	1
2.	Meningkatkan Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produksi Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan (Unit)	22,5

3.	Terwujudnya Birokrasi BSIP yang Efektif dan Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBMM pada BPSIP Maluku Utara (Nilai)	85
4.	Terkelolanya Anggaran BSIP yang Akuntabel dan Berkualitas	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku Utara (Nilai)	86

Perjanjian Kinerja tersebut merupakan salah satu penilaian kinerja Balai selain ketercapaian rincian output (RO) yang terdapat dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran. Secara lebih rinci capaian output BPSIP Maluku Utara disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3. Rincian Capaian Output BPSIP Maluku Utara TA 2024

No.	Rincian Output (Satuan)	Target
1	Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi yang dibutuhkan (Standar)	1
2	Lembaga Penerap Standar yang didampingi (Lembaga)	1
3	Produk Instrumen Tanaman Pangan Terstandar (Unit)	22,5
4	Layanan BMN (Layanan)	1
5	Layanan Umum (Layanan)	1
6	Layanan Perkantoran (Layanan)	1
7	Layanan Perencanaan dan Penganggaran (Layanan)	1
8	Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Layanan)	1
9	Layanan Manajemen Keuangan (Layanan)	1

Berbagai RO tersebut terbagi menjadi beberapa sub komponen (kegiatan) yang menyusun ketiga program yang telah ditetapkan. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2024 di BPSIP Maluku Utara adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Pagu Anggaran Kegiatan BSIP Maluku Utara

Program	Kegiatan	Pagu (Rp)
Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Identifikasi Kebutuhan Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Bidang Pangan Di Maluku Utara	100.000.000
	Pendampingan Penerapan Standar Instrumen Pertanian di Maluku Utara	230.000.000
Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Produksi Benih Sumber Padi Lahan Sawah (SS) Di Maluku Utara (12 ton)	215.366.000
	Produksi Benih Sumber Padi Gogo (SS) Di Maluku Utara (5 ton)	102.667.000

	Produksi Benih Sumber Jagung (SS) Di Maluku Utara (5.5 ton)	181.967.000
Program Dukungan Manajemen	Pemberdayaan IP2SIP Bacan	44.536.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Manajemen	89.089.000
	Administrasi SDM dan Kepegawaian	45.000.000
	Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi	35.000.000
	Implementasi Penerapan ISO 9001:2015	41.600.000
	Pendayagunaan Pengujian dan Penerapan Standar Instrumen Pertanian	41.970.000
	Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai	2.231.357.000
	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1.763.000.000
	Koordinasi Penyusunan Program dan Anggaran	190.982.000
	Dokumentasi Monitoring Evaluasi Pelaporan	65.666.000
	UAPPA/B-W Kementerian Pertanian Di Provinsi Maluku Utara	74.400.000
	Pengelolaan Keuangan	58.850.000

Pada kurun waktu tahun anggaran 2024, dinamika anggaran mewarnai pelaksanaan kegiatan. Hal ini ditandai dengan intensitas revisi anggaran yang mencapai 13 kali. Revisi ini dilakukan baik disebabkan perintah *top down* maupun karena *bottom up*. Revisi secara *top down* terjadi pada revisi DIPA ke-1 hingga ke 5. Dimulai dari revisi terkait adanya kegiatan yang difokuskan. Kemudian penyesuaian output RO serta buka blokir. Revisi ke-6 dan 7 terjadi disebabkan adanya usulan internal (*bottom up*) untuk mengakomodir perubahan lokus kegiatan Identifikasi yang awalnya 2 kegiatan menjadi satu kegiatan serta mergernya kegiatan perbenihan jagung.

Revisi ke-8 dilakukan disebabkan adanya penyesuaian anggaran gaji yang diestimasi berlebih. Kemudian revisi ke-9 terkait pemuktakiran Halaman III DIPA. Revisi ke-10 terkait adanya buka blokir PNPB dan penyesuaian pagu PNPB. Revisi ke 11 terkait adanya arahan self blocking perjalanan dinas. Revisi ke 12- dan 13 mengakomodir usulan akun belanja jasa pada kegiatan Identifikasi kemudian adanya pagu minus pada detail belanja gaji ke 14, uang lembur, serta honor PPNPN. Selengkapnya *history* revisi adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Revisi Anggaran BSIP Maluku Utara Tahun 2024

No.	Revisi ke-	Pagu Awal Revisi (Rp)	Pagu Setelah Revisi (Rp)	Waktu Keluar DIPA
1.	DIPA ke-1	6.096.450.000	5.646.450.000	05 Januari 2024
2.	DIPA ke-2	5.646.450.000	5.646.450.000	23 Januari 2024

3.	DIPA ke-3	5.646.450.000	5.646.450.000	13 Februari 2024
4.	DIPA ke-4	5.646.450.000	5.646.450.000	16 April 2024
5.	DIPA ke-5	5.646.450.000	5.646.450.000	27 Mei 2024
6.	DIPA ke-6	5.646.450.000	5.646.450.000	06 Juni 2024
7.	DIPA ke-7	5.646.450.000	5.646.450.000	19 Juni 2024
8.	DIPA ke-8	5.646.450.000	5.511.450.000	17 September 2024
9.	DIPA ke-9	5.511.450.000	5.511.450.000	04 Oktober 2024
10.	DIPA ke-10	5.511.450.000	5.480.868.000	07 November 2024
11.	DIPA ke-11	5.480.868.000	5.480.868.000	14 November 2024
12.	DIPA ke-12	5.480.868.000	5.480.868.000	04 Desember 2024
13.	DIPA ke-13	5.480.868.000	5.480.868.000	23 Desember 2024

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pengukuran Kinerja

BPSIP Maluku Utara senantiasa berupaya meningkatkan akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan dengan menggunakan indikator kinerja yang meliputi efisiensi masukan (input), kualitas perencanaan dan pelaksanaan (proses), serta keluaran (output). Metode yang digunakan dalam pengukuran pencapaian kinerja sasaran adalah membandingkan antara target indikator kinerja setiap sasaran dengan realisasinya. Berdasarkan perbandingan tersebut dapat diperoleh informasi capaian kinerja setiap sasaran pada tahun 2024. Informasi ini menjadi bahan tindak lanjut untuk perbaikan perencanaan dan dimanfaatkan untuk memberi gambaran kepada pihak internal dan eksternal mengenai sejauh mana pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan tujuan, misi, dan visi BPSIP Maluku Utara.

Pada tahun 2024 Realisasi anggaran tahun 2024 mencapai 91,11 % (termasuk pagu yang diblokir) dan 97,80 (tanpa pagu blokir). Di akhir 2024 pagu yang mengalami pemblokiran (*automatic adjustment* dan *self blocking*) sejumlah Rp. 374.979.000,-. Dalam perjalannya terdapat dua kegiatan yang realisasinya 0%. Pertama kegiatan Implementasi Penerapan ISO 9001:2015 tidak terealisasi disebabkan 100% mengalami *automatic adjustment*. Kegiatan kedua yang tidak dapat terealisasi yaitu Pendayagunaan Pengujian dan Penerapan Standar Instrumen Pertanian yang bersumber dari PNPB. Tidak terserapnya anggaran disebabkan terjadi revisi penyesuaian PNPB disaat persetujuan Maksimal Penggunaan sudah keluar. Ketika revisi selesai, persetujuan MP perlu diproses kembali. Namun keterbatasan waktu membuat proses tersebut tidak selesai.

Tabel 6. Realisasi Belanja BPSIP Maluku Utara TA 2024

No.	Uraian	Pagu (.000)	Realisasi (%)
1.	Belanja Pegawai	2.231.357	97,37
2.	Belanja Barang Operasional	1.763.000	93,13
3.	Belanja Barang Non Operasional	1.578.471	74,69
Total		5.511.450	91,11

Di sisi lain pada 2024 BPSIP Maluku Utara ditargetkan penerimaan sebesar Rp. 66.462.686,-. Realisasi pendapatan BPSIP Maluku Utara TA 2024 sebesar 202,6%. Pada Tahun Anggaran 2024, sesuai dengan IKU dan perjanjian Kinerja yang disesuaikan dengan Renstra 2020-2024, BSIP Maluku Utara menetapkan tiga sasaran strategis yang akan dicapai yaitu (1) Meningkatkan Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian (2) Meningkatkan Produksi Instrumen Pertanian Terstandar (3) Terwujudnya Birokrasi BSIP yang Efektif dan Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima (4) Terkelolanya Anggaran BSIP yang Akuntabel dan Berkualitas. Capaian indikator kinerja

kegiatan utama BPSIP Maluku Utara tahun 2024 disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 7. Pengukuran Kinerja BPSIP Maluku Utara tahun 2024

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1.	Meningkatkan Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Jumlah Standar Pertanian yang Didiseminasikan (SNI)	1	1
		Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian	1	1
2.	Meningkatkan Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produksi Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan (Unit)	22,5	5*
3.	Terwujudnya Birokrasi BSIP yang Efektif dan Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBMM pada BPSIP Maluku Utara (Nilai)	85	85,77
4.	Terkelolanya Anggaran BSIP yang Akuntabel dan Berkualitas	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku Utara (Nilai)	95,5	97,49

Keterangan: produksi benih sumber padi dan jagung saat Lakin ini disusun masih proses penanaman dan prosesing calon benih

Keberhasilan pencapaian sasaran sesuai yang ditetapkan Perjanjian Kinerja didukung oleh berbagai faktor, yaitu komitmen yang kuat dari pimpinan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan, sumberdaya manusia, sumberdaya sarana dan prasarana pengkajian dan diseminasi serta sumberdaya anggaran. Disamping itu, keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan tidak terlepas dari telah diterapkannya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BPSIP Maluku Utara. Penerapan monitoring dan evaluasi kegiatan pengkajian dan diseminasi dilakukan secara periodik mulai tahap perencanaan hingga tahap akhir kegiatan, sehingga fungsi pengawasan pada setiap tahapan kegiatan dapat berjalan dengan baik. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan untuk memastikan tercapainya target setiap kegiatan. Metode yang dilakukan adalah dengan memantau kemajuan pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerjanya secara bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan beserta kendala dan permasalahan yang dihadapi. Dengan demikian, kemungkinan tidak tercapainya target suatu indikator dapat diantisipasi sejak awal.

Sasaran 1 : Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian

Sasaran ini terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja yaitu: Jumlah Standar Pertanian yang Didiseminasikan dan Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian. Secara umum realisasi capaian 100% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 8. Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja (%)
1.	Meningkatkan Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Jumlah Standar Pertanian yang Didiseminasikan (SNI)	1	1	100
		Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian	1	1	100

Indikator I Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang didiseminasikan (SNI)

Indikator kinerja ini tercapai melalui kegiatan Identifikasi Kebutuhan Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Bidang Pangan di Maluku Utara. Kegiatan ini memiliki 5 (lima) tujuan yaitu melakukan identifikasi SNI dan SOP pendukungnya; melakukan identifikasi pelaku usaha dan lembaga penilaian kesesuaian; melakukan verifikasi masalah penerapan SNI; menyusun rancangan standar dan PNPS sebagai masukan bagi eselon; dan menyusun media diseminasi SNI padi mendukung PAT (Perluasan Areal Tanam).



Gambar 2. Media Diseminasi terkait SNI 224:2023 Gabah

Diseminasi SNI yang dilakukan salah satunya terkait padi yaitu salah SNI 224: 2023 gabah. Diseminasi SNI 224: gabah penting dilakukan sebab informasi SNI tersebut dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas produksi padi. Dengan memahami standar ini, diharapkan petani dapat memproduksi padi yang sesuai standar.



Gambar 3. Sosialisasi dan Diseminasi SNI 224:2023 tentang Gabah

Media terkait SNI 224: 2023 memuat informasi mengenai klasifikasi gabah (organik dan non organik); status penanganan (GKP dan GKG); kelas mutu (premium, medium I, dan medium II), serta syarat mutu umum dan khusus. Pada media diseminasi tersebut juga memuat tabel yang berisi kategorisasi dan kuantifikasi komponen mutu GKG dan GKP.


Penerima media diseminasi baik dari kalangan petani dan penyuluh (total 100 peserta) dari berbagai wilayah merasa mudah dalam memahami informasi tersebut. Hanya saja mereka belum memiliki alat untuk mengukur berbagai komponen yang tertera.

Hasil lainnya dari kegiatan ini berupa 1 (satu) Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) sagu lempeng kasbi. RSNI ini menjadi bagian dari Program Nasional Perumusan Standar (PNPS). Adapun manfaat kegiatan ini bagi pelaku usaha adalah kepercayaan konsumen dan jangkauan pemasaran produk meningkat. Manfaat bagi konsumen adanya jaminan keamanan produk sesuai standar SNI. Di sisi pemerintah SNI yang diusulkan dapat mendukung pengembangan komoditas prioritas unggulan daerah.



Gambar 4. Dokumen RSNIO yang dihasilkan terkait sagu lempeng kasbi

Adanya RSNI yang diharapkan menjadi SNI untuk semakin memperkuat posisi sagu lempeng kasbi sebagai komoditas pangan lokal di Maluku Utara yang akhirnya semakin dikenal luas di Indonesia melalui adanya RSNI. Kegiatan ini juga telah berhasil mengidentifikasi 82 pelaku usaha sagu lempeng kasbi yang tersebar di wilayah Ternate, Tidore Kepulauan, serta Halmahera Barat. Database ini menjadi penting untuk *baseline* kegiatan lain kedepannya.



Gambar 5. Pelaksanaan konsultasi dengan BSN dan Focus Group Discussion

Kegiatan ini juga mendapatkan input terkait kendala yang dihadapi pelaku usaha dalam menerapkan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) sebagai dasar penerana SNI adalah terkait dapur produksi yang masih menyatu, proses penjemuran yang bergantung musim. Kendala lain juga terkait pengemasan dan pengujian produk yang belum dilakukan.

Dalam rangka mendukung program strategis Kementan terkait perluasan areal tanam (PAT), kegiatan ini juga menghasilkan 3 (tiga) media diseminasi. Ketiga media diseminasi tersebut terdiri dari SNI 66233:2015 Padi Inbrida, SNI 8172:2015 padi Hibrida, dan SNI 6128: 2020 beras,. Media diseminasi ini tidak hanya dibagikan tetapi juga turut disosialisasikan diberbagai wilayah mulai dari Halmahera Timur (45 peserta); Halmahera Utara (25 peserta); Ternate (16 peserta); dan Tidore Kepulauan 14 peserta.



Gambar 6. Media diseminasi lainnya yang dihasilkan

Indikator II Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian

Indikator kinerja ini tercapai melalui kegiatan Pendampingan Penerapan Standar Instrumen Pertanian. Kegiatan ini memiliki 3 (tiga) tujuan yaitu Melaksanakan pendampingan penerapan standar instrumen pertanian pada pelaku utama /pelaku usaha; Melaksanakan pengujian untuk memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan; dan Meningkatkan kapasitas pelaku dan ruang lingkup usaha yang menerapkan.

Secara umum hasil kegiatan ini berupa 1 (satu) Lembaga Penerap Standar Pelaku Usaha Pala Organik. Adapun manfaat kegiatan ini bagi pelaku utama maupun pelaku usaha adalah mendapatkan pengetahuan terkait standar proses/ produk maupun standar mutu dan Pelaku utama/pelaku usaha semakin maju dan mampu dalam menerapkan standar dalam usahanya.



Gambar 7. Sertifikat Organik Poktan Mirimoi

Dampak dari adanya kegiatan ini diharapkan pelaku utama/pelaku usaha memiliki mindset standardisasi yang makin maju sehingga dapat meningkatkan pendapatan petani pala organik secara perorangan maupun Lembaga.



Gambar 8. Pelaksanaan Kegiatan Temu Bisnis & Inspeksi Sertifikasi Organik Pala

Kegiatan Pendampingan Penerapan Standar Instrumen Pertanian telah dilaksanakan. Hasil yang diperoleh yaitu satu Kelompok Tani (Mirimoi) telah menerapkan standar yang ditentukan dan menghasilkan Sertifikat Organik Pala. Pengujian untuk memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan berupa hasil uji laboratorium terkait kandungan senyawa pada produk biji dan fuli Pala.

Lembaga penerap standar dengan kriteria Standar Nasional Indonesia (SNI) yang didampingi BSIP Maluku Utara telah memiliki lahan sendiri dan sudah menerapkan standar dengan baik. Lembaga penerap standar tersebut yaitu Kelompok Tani Mirimoi yang telah memperoleh Sertifikat Organik (Produk Biji dan Fuli Kering) dari LSPro ICERT Agritama Internasional pada tanggal 29 Agustus 2024. Deskripsi lembaga penerap standar Kelompok Tani Mirimoi, Desa Mirimoi, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara seperti di bawah ini.

Profiling Lembaga Penerap Standar

Lembaga penerap standar dengan kriteria Standar Nasional Indonesia (SNI) memiliki lahan sendiri dan sudah menerapkan standar dengan baik. Lembaga penerap standar tersebut yaitu Kelompok Tani Mirimoi, telah memperoleh Sertifikat Organik (Produk Biji dan Fuli Kering) dari LSPro ICERT Agritama Internasional pada tanggal 29 Agustus 2024. Deskripsi lembaga penerap standar Kelompok Tani Mirimoi, Desa Mirimoi, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara seperti di bawah ini.

Uraian	Profil
a. Alamat	Desa Dima, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara
b. Berdiri	Tahun 2018
c. Rupa	Pernis
d. Bidang usaha	Pertanian dan Perkebunan
e. Komoditas	Pala (biji pala dan fuli kering)
f. Jumlah anggota	24 orang
g. Luas lahan	32,3 ha
h. Jumlah tanaman	2.782 pohon
i. Kapasitas produksi	3.295 kg biji kering; 356 kg fuli kering
j. Jumlah ternak	6 (enam) ekor sapi dewasa
k. Produksi PSP	556 kg (Desember 2024)
l. Jaringan	BSIP Maluku, Dinas Kabupaten Maluku, BS Karantina, Dinas Pangan Kabupaten, Eparta Universitas Tokyo Jepang, Dinas Kesehatan Prov. Maluku
m. SNI yang diterapkan	SNI 8728:2016 tentang Sistem Pertanian Organik
n. Sertifikat yang diperoleh	Sertifikat Organik Nomor Lisensi ICERT-2024/08-080/08/24 dengan Produk: Biji Pala dan Fuli Kering dan Proses: Produksi dan Penanganan Pala

Gambar 9. Profiling Lembaga Penerap Standar (Poktan Mirimoi)

Sasaran 2 : Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar

Indikator kinerja ini tercapai melalui 3 (tiga) kegiatan yang meliputi: Produksi Benih Sumber Padi Lahan Sawah (SS) Di Maluku Utara; Produksi Benih Sumber Padi Gogo (SS) Di Maluku Utara; dan Produksi Benih Sumber Jagung (SS) Di Maluku Utara.

Tabel 9. Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja (%)
2.	Meningkatkan Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Instrumen Pertanian Terstandar Dihasilkan (Unit)	22,5	On Proses	On Proses

A. Produksi Benih Sumber Padi di Maluku Utara

Kegiatan dilaksanakan Desa Toboino Kecamatan Wasile Timur Kabupaten Halmahera Timur. Kegiatan produksi benih dilaksanakan dilahan petani (pola kerjasama). Adapun luas lahan yang digunakan 5 hektar dengan rincian untuk produksi varietas Inpari 30 Ciherang Sub-1 seluas 4 hektar dan produksi varietas Cakrabuana Agritan seluas 1 hektar. Target perbenihan adalah benih sumber kelas SS. Untuk benih sumber yang digunakan (kelas FS) didatangkan dari Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi (BBPSI Padi).

Kegiatan dimulai dengan proses olah tanah (perbaikan pematang) dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2024. Setelah diolah tanah dibuat bedengan dengan tinggi 5-10 cm, lebar 110 cm, dan panjang disesuaikan dengan ukuran petak dan kebutuhan. Pesemaian dilaksanakan pada tanggal 5 September 2024 pada lokasi yang sama disekitar lahan penanaman. Kegiatan ini bekerjasama dengan BP2STP untuk pengawalan hingga benih yang dihasilkan bisa lolos uji dan sertifikasi.



Gambar 10. Pengolahan lahan dan penyemaian benih

Setelah benih berumur 21 hari setelah semai, kemudian dipindah tanam ke lahan sawah dengan menggunakan sistem tanam jarwo 2:1 jarak tanam 25 x 25 cm. Pindah tanam dan penanaman di laksanakan selama 3 hari yakni tanggal 25 – 27 September 2024. Proses penanaman dilakukan bertahap mengingat keterbatasan jumlah tenaga kerja. Performa tanaman terlihat baik, walaupun ada sedikit serangan ulat penggulung daun tetapi tingkat serangan kategori ringan. Pemupukan I dilakukan pada saat tanaman berumur 10-14 HST yakni pada tanggal 10 Oktober 2024 Pelaksanaan pemupukan ke II, dilakukan 35 hari setelah pemupukan I pada tanggal 30 Oktober 2024 dengan menggunakan pupuk yang sama pada pemupukan I yakni Urea 100 kg/ha dan NPK 150 g/ha.



Gambar 11. Proses Penanaman dan Pemupukan

Pemberian pupuk ke II atau yang terakhir adalah ketika padi berumur 35 hari setelah tanam dengan aplikasi pemberian yakni dengan menggunakan NPK sebanyak 200 kg/ha. Performa tanaman padi secara fisik tidak terlalu banyak gulma pada lahan, namun untuk menjaga kualitas bulir padi dan menghambat terjadinya serangan hama dan penyakit maka penyiangan secara manual dilakukan ketika tanaman padi berumur 25 HST. Pemberian ZPT, saat umur 45 HST dan umur 60 HST (saat padi bunting dan pengisian bulir) menggunakan Explore 500 ml/ha. Tujuan dari pemberian ZPT adalah untuk menambah bobot berat bulir padi menjadi padat. Rouging dilaksanakan pada tanggal 6 November 2024, untuk menjaga kemurnian atau kualitas benih yang akan di produksi.



Gambar 12. Pelaksanaan Roguing dan Pemupukan ke II

Panen dilakukan dengan menggunakan combine harvester yang di hadiri oleh seluruh tim dari BPSIP serta unsur aparat dari BKHIT Maluku Utara, BWS Maluku Utara, BPS Halmahera Timur, Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara, TNI (Koramil Wasile), POLRI (Polsek Wasile), Dinas pertanian kabupaten Haltim, Camat Wasile Timur, Koordinator BPP Wasile Timur, Ketua Gapoktan, petani kooperator, dan Kepala Desa Toboino.

Pelaksanaan panen dilakukan pada pagi hari dan dilanjutkan dengan diskusi untuk mengevaluasi hasil kegiatan perbenihan serta penyerahan benih tersertifikasi varietas inpage 13 Fortiz, yang turut serta di hadiri oleh BKHIT Maluku Utara, BWS Maluku Utara, BPS Halmahera Timur, Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara, TNI (Koramil Wasile), POLRI (Polsek Wasile), Dinas

pertanian kabupaten Haltim, Camat Wasile Timur, Koordinator BPP Wasile Timur, Ketua Gapoktan, petani kooperator, dan Kepala Desa Toboino dengan tujuan untuk menjangkau informasi terkait pelaksanaan kegiatan selama berlangsung..



Gambar 13. Pelaksanaan Panen

Hingga laporan ini disampaikan proses produksi benih sudah memasuki tahap sertifikasi ke BP2STP Maluku Utara dengan rincian varietas Cakrabuana Agritan 3.000 kg dan Inpari 30 Ciherang Sub 1 12.500 kg dengan kelas benih Pokok/SS. Jadi total calon benih untuk sertifikasi sebanyak 15.500 kg dengan target benih padi 12.000 kg.

B. Produksi Benih Sumber Padi Gogo (SS) Di Maluku Utara

Kegiatan produksi benih padi gogo berpusat di Kabupaten Halmahera Utara. Pemilihan lokasi ini dengan dasar bahwa salah satu sentra padi gogo Maluku Utara berada di Halmahera Utara. Kegiatan berlangsung di desa Desa Soa Hukum Kec. Kao Barat dari Juli - Desember 2024. Kegiatan diawali dengan koordinasi dan penentuan lokasi lahan sawah di Desa Soa Hukum Kec. Kao Barat Kabupaten Halmahera Utara dengan varoetas yang ditanam Inpago 13 Fortiz yang memiliki keunggulan keunggulan mengandung protein yang cukup tinggi dan mampu tumbuh pada daerah kering.

Kegiatan diawali dengan pengolahan tanah dan persemaian pada tanggal 7 Juli 2024. Pengolahan tanah meliputi tanah diolah dengan dibajak menggunakan mesin bajak, dan dibiarkan dalam kondisi macak-macak selama minimal dua hari, kemudian dibiarkan mengering sampai tujuh hari agar gabah yang ada di tanah tumbuh. Kemudian tanah diolah untuk kedua kalinya sambil membersihkan lahan dari gulma dan tanaman padi yang tumbuh liar.

Penanaman atau transplanting bibit padi dilakukan menggunakan alat tanam, transplanting dilakukan pada umur bibit padi 15 hari setelah disemai (HSS). Jarak tanam yang digunakan adalah jajar legowo 2:1 (25 x 12.5 x 50 cm). Pemeliharaan yang dilakukan meliputi pemupukan, pengendalian gulma, hama dan penyakit serta gangguan lainnya. Pengendalian hama dan penyakit

dilakukan jika tingkat serangan telah melewati ambang batas. Pemeliharaan yang dilakukan dengan baik dan benar akan memperoleh hasil yang maksimal.

Pemupukan dilakukan tiga kali dengan terlebih dahulu mengamati kebutuhan tanaman menggunakan bagan warna daun. Pemupukan I dilakukan pada 7-10 HST menggunakan Phonska 177 kg/ha, diikuti penyiangan gulma untuk mengoptimalkan penyerapan pupuk. Pemupukan II dilakukan pada 25-30 HST dengan Phonska 177 kg/ha dan Urea 58 kg/ha, setelah pengendalian gulma jika masih ada. Pemupukan III dilakukan pada 45-50 HST menggunakan Urea 58 kg/ha.

Upaya meminimalkan hama dan penyakit pada produksi benih padi gogo meliputi pemasangan perangkat hama berbasis lampu untuk menarik dan menangkap serangga, serta penyemprotan pestisida dan insektisida saat terdapat gejala serangan atau hama terperangkap. Hasil pengamatan menunjukkan dominasi wereng coklat, sehingga dilakukan penyemprotan insektisida sesuai anjuran. Tanaman padi pada fase vegetatif hingga generatif tumbuh baik berkat upaya pencegahan oleh petani dan tim produksi, meskipun terdapat gejala serangan, penyebarannya berhasil dicegah.



Gambar 14. Pemasangan light trap untuk pengendalian OPT

Panen padi dilakukan saat 95% tanaman menguning menggunakan combine harvester pada 16 Oktober 2024, menghasilkan 5.600 kg/ha (data ubinan BPS Halmahera Utara). Setelah prosesing (pembersihan, penyortiran, penjemuran) yang menyusutkan hasil 15%, total panen dari 3 ha adalah 14.000 kg. Berdasarkan perjanjian, hasil dibagi 60% untuk BPSIP Maluku Utara (8.000 kg) dan 40% untuk petani kooperator (7.000 kg). Namun, BPSIP hanya mengambil 5.000 kg untuk memotivasi petani penangkar, sementara sisanya diserahkan kepada petani.



Gambar 15. Panen dan Prosesing calon benih

Setelah dilakukannya prosesing berupa penjemuran dan pembersihan maka dilakukan pengusulan permohonan pengambilan sampel ke BP2STP Maluku Utara untuk dilakukan pengujian di laboratorium. Setelah dilakukan pengujian dan diterbitkan sertifikat benih maka benih sebanyak 5000 kg tersebut kemudian dilakukan pelabelan dan pengemasan oleh petani kooperator. Setelah itu benih tersebut diangkut ke Gudang simpan UPBS BPSIP Maluku Utara yang berlokasi di Kusu, Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan.



Gambar 16. Penyimpanan benih di gudang

Kegiatan produksi benih sumber padi gogo di Maluku Utara ini berdampak pada peningkatan adopsi varietas unggul oleh petani, oleh karena itu tim UPBS BPSIP Maluku Utara dalam memproduksi benih sumber padi gogo juga diemban tugas untuk melakukan diseminasi.

Tabel 10. Distribusi benih padi gogo

No	Nama Poktan/ Instansi	Penerima	Lokasi	Jumlah (Kg)
1	Rizki Tani	Hadi Sugito	Halmahera Utara	870
2	Sumber Rejeki	Mahfudin	Halmahera Utara	880
3	Ngudi Mulyo	Suratmin	Halmahera Utara	250
4	Kepala Dinas	Yusmar Ohorella	Halmahera Tengah	50
5	Serretaris Dinas	Idwan	Tidore Kepulauan	800

6	Kepala Dinas	Mukhlis M Bakri	Halmahera Barat	300
	Stok Benih sampai 31-12-2024	Gudang UPBS	Tidore Kepulauan	1.850

C. Produksi Benih Sumber Jagung di Maluku Utara

Lokasi kegiatan produksi benih jagung komposit tahun anggaran 2024 dilaksanakan pada lahan Instalasi Pengujian dan Penerapan Standar Instrumen Pertanian (IP2SIP) dengan luas 3 ha dengan ketinggian 300 mdpl. IP2SIP Bacan berada di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara.

Tahapan persiapan produksi benih jagung komposit mencakup beberapa langkah penting. Pertama, dilakukan penyediaan dokumen administrasi, termasuk proposal atau rencana kerja, formulir pemantauan bulanan, triwulan, dan tengah tahun, daftar kebutuhan sarana dan prasarana, dokumen keuangan, serta dokumen lain yang diperlukan. Selanjutnya, dilakukan seminar dan perbaikan rencana kerja kegiatan. Kegiatan dilanjutkan dengan koordinasi internal yang dilaksanakan 6 Maret 2024 dan koordinasi eksternal dilakukan dengan dinas pertanian provinsi/kabupaten untuk dukungan kegiatan, serta dengan BP2STP Maluku Utara sebagai mitra kerja dalam produksi benih. Terakhir, dilakukan penyediaan sarana produksi, tenaga kerja, dan pemeriksaan prasarana. Sarana produksi disiapkan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan, sementara tenaga kerja disesuaikan dengan anggaran dan tahapan kegiatan. Pemeriksaan prasarana meliputi kondisi lahan, lantai jemur, gudang penyimpanan, tempat prosesi, irigasi, dan fasilitas lain untuk memastikan kesiapan produksi benih.



Gambar 17. Koordinasi Tim Internal

Lahan seluas ±3,0 hektar di IP2SIP Bacan, Halmahera Selatan, disiapkan dengan pengukuran nutrisi tanah menggunakan PUTK. Penyiapan dimulai dengan pembersihan tanaman, rumput (mekanis dan kimiawi), batu, dan gangguan lainnya, dilanjutkan pengolahan tanah menggunakan bajak rotari. Setelah pembajakan, lahan dibiarkan 2-3 hari, lalu diaplikasikan herbisida pra-tumbuh untuk menekan gulma awal. Pembukaan lahan I dilaksanakan pada Juli 2024 dan pembukaan lahan blok II dilakukan Agustus 2024.



Gambar 18. Layout Lahan produksi Jagung di IP2SIP Bacan

Varietas benih yang ditanam adalah "Jakarin" dan "Lamuru," yang toleran terhadap kekeringan, pemupukan rendah nitrogen, serta agak tahan bulai, hawar daun, dan karat daun, dengan umur panen 100 HST dan potensi hasil $\pm 9,8$ ton/ha. Kebutuhan benih ± 25 kg/ha untuk lahan 3,25 ha, termasuk cadangan 4%, adalah 68 kg. Sebelum tanam, benih diberi perlakuan fungisida/insektisida untuk mencegah serangan jamur, semut, rayap, dan tikus.



Gambar 19. Proses Penanaman Jagung

Penanaman jagung varietas Lamuru pada blok I dilakukan pada 27 Agustus 2024 dengan metode manual dengan tugal dan menggunakan jarak 40 x 80 cm jumlah benih yang ditanam dalam satu lubang 2 butir. Luasan lahan pada blok II yakni 2,25 ha. Penanaman pada blok II dilakukan 10 Oktober 2024 dengan jarak tanam yang digunakan 60 x 40 cm, jumlah benih per lubang tanam adalah dua butir.

Pemeliharaan yang dilaksanakan diantaranya pengendalian gulma dengan menggunakan Herbisida selektif Calaris selanjutnya disesuaikan dengan keadaan lahan pada lahan blok I yang dilaksanakan pada 5 September 2024. Pengendalian gulma pada lahan blok II herbisida KAYABAS, Dosis 1,5 l / ha atau 5 ml/l air atau 75 ml/tangki. surfaktan 2 ml/l air atau 30 ml/tangki. Selanjutnya disesuaikan dengan keadaan lahan.



Gambar 20. Perawatan Jagung di OP2SIP Bacan dan Sofifi

Pemupukan lahan blok I dilaksanakan pada 12-15 September 2024. Pemupukan I menggunakan Pupuk Ponska dan Urea dgn perbandingan 1 : 1/4 dengan takaran 7– 10 gram. Pemupukan kedua menggunakan Pupuk Ponska dan Urea dgn perbandingan 1 : 1/4 dengan takaran 11 – 12 gram.

Pemeriksaan lapangan juga dilaksanakan oleh BP2STP dengan tujuan melakukan pengawasan dan pengujian terhadap proses produksi benih untuk memastikan sesuai standar mutu. Mengambil sampel benih untuk pengujian kualitas di laboratorium. Pengawasan lapangan dilaksanakan pada 23 November 2024.



Gambar 21. Prosesing calon benih jagung

Panen jagung telah dilaksanakan pada 3 Desember dengan luasan lahan 2,25 ha menghasilkan benih jagung sekitar 3,5 ton. Produksi benih masih berlanjut di awal tahun 2025 baik proses prosesing benih yang sudah dipanen dan pada tanaman yang masih *standing crop* dengan luasan 1,5 ha yang beraa di IP2SIP Bacan dan Sofifi.

Sasaran 3 : terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, Berorientasi pada Layanan prima

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja (%)
3.	Terwujudnya Birokrasi BSIP yang	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju	85	85,77	100,9

	Efektif dan Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima	WBK/WBMM pada BPSIP Maluku Utara (Nilai)			
--	---	--	--	--	--

Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Target Nilai ZI pada BPSIP Maluku Utara adalah 85 sedangkan hasil nilai ZI adalah 85,77. Kriteria penilaian pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM meliputi: (1) manajemen perubahan, (2) penataan tatalaksana, (3) penataan sistem manajemen SDM, (4) Penguatan Pengawasan, (5) Penguatan akuntabilitas kinerja, dan (6) penguatan kualitas pelayanan publik.

 <p>KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN JALAN RAGAMANI NO. 20 PUSAT NEGARA JAKARTA 10540 KOTA PUSAT 10110 TELUNGAN 021 799000000 FAKS 021 799000000 WEBSITE: www.basip.pertanian.go.id email: basip@kementerian.go.id</p> <p>KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN NOMOR 1441/KP/9/PW.410/H/12/2024</p> <p>TENTANG</p> <p>HASIL PENILAIAN MANDIRI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI LINGKUP BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN TAHUN 2024</p> <p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN,</p> <p>Memimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), perlu meningkatkan kualitas pembangunan dan pengelolan Zona Integritas (ZI) pada Unit Kerja dan/atau Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;</p>	No.	Satuan Kerja	Nilai
	37.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Palma	86,39
	38.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Buah Tropika	86,18
	39.	Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian	85,98
	40.	Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian	85,91
	41.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku Utara	85,77
	42.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Selatan	85,62
	43.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian DKI Jakarta	85,56
	44.	Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian	85,53

Gambar 22. Hasil Penilaian Zona Integritas

Sasaran 4 : Terwujudnya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja (%)
4.	Terkelolanya Anggaran BSIP yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPSIP Maluku Utara (Nilai)	95,5	97,49	1002

Sasaran Kinerja Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang akuntabel dan berkualitas memiliki indikator kinerja berupa nilai kinerja anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku Utara berdasarkan regulasi yang berlaku. Sesuai dengan PMK No. 214 tahun 2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, Akuntabilitas kinerja berfungsi untuk membuktikan dan mempertanggungjawabkan kepada masyarakat atas penggunaan anggaran yang dikelola kementerian/lembaga. Sedangkan peningkatan kualitas kinerja ditujukan untuk mempelajari faktor-

faktor yang menjadi pendukung atau kendala atas pelaksanaan kinerja anggaran Kementerian/Lembaga sebelumnya sebagai upaya peningkatan kinerja tahun-tahun berikutnya.

Nilai kinerja anggaran diberikan berdasarkan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Nilai tersebut merupakan ukuran kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran merupakan penilaian terhadap kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan ditetapkan dalam DIPA. Nilai kinerja anggaran BPSIP Maluku Utara pada tahun 2024 yaitu Nilai IKPA sebesar 97,49 dan Nilai Kinerja Anggaran SMART 91,53.

Capaian Lainnya

Pada tahun 2024, BSIP Maluku Utara berhasil meraih penghargaan bergengsi dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Kementerian Pertanian dengan mendapatkan predikat "Informatif" untuk kategori unit kerja eselon III. Penghargaan ini tentu saja menjadi pencapaian yang sangat berarti, mengingat pada tahun sebelumnya, yaitu 2023, unit kerja ini masih dinilai dengan predikat "Tidak Informatif".

Keberhasilan ini mencerminkan upaya keras dan komitmen yang luar biasa dari seluruh pihak di BSIP Maluku Utara dalam meningkatkan kualitas dan transparansi penyampaian informasi publik kepada masyarakat. Peningkatan ini tidak datang begitu saja, melainkan hasil dari perubahan pola kerja yang lebih terstruktur dan sistematis dalam menyediakan dan mengelola informasi yang dapat diakses dengan mudah oleh publik.



Gambar 23. Predikat Informatif didapatkan BPSIP Maluku Utara

Perubahan signifikan yang terjadi dapat dilihat dari upaya untuk memastikan informasi yang disampaikan lebih akurat, relevan, dan tersedia secara tepat waktu. Selain itu, penerapan teknologi digital untuk mempercepat distribusi informasi serta peningkatan pemahaman dan kapasitas aparatur

terkait keterbukaan informasi juga menjadi faktor utama dalam mencapai predikat "Informatif".

Capaian ini bukan hanya sekadar prestasi, tetapi juga merupakan langkah maju dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan publik. Ke depan, BSIP Maluku Utara diharapkan dapat terus mempertahankan dan bahkan meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik, serta menjadi contoh bagi unit kerja lainnya dalam menjalankan amanah untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat.

3.2 Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja

3.2.1 Pengukuran Kinerja Tahun 2024 dan Capaian Kinerja Beberapa Tahun Terakhir

BPSIP Maluku Utara baru terbentuk pada tahun 2024, sebagai unit pelaksana teknis dibawah BPSIP Kementerian Pertanian. Sesuai Permentan No. 13 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian. Berdasarkan hal tersebut maka BPSIP Jambi memiliki sasaran dan indikator kinerja yang berbeda dengan tahun sebelumnya.

Tabel 11. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023-2024

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	2023	2024
1.	Meningkatkan Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Jumlah Standar Pertanian yang Didiseminasikan (SNI)	1	1
		Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian	1	1
2.	Meningkatkan Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produksi Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan (Unit)	10,7	22,5*
3.	Terwujudnya Birokrasi BSIP yang Efektif dan Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBMM pada BPSIP Maluku Utara (Nilai)	86,5	85,77
4.	Terkelolanya Anggaran BSIP yang Akuntabel dan Berkualitas	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku Utara (Nilai)	89,72**	97,49

Keterangan: * masih proses produksi; ** tahun 2023 masih Nilai Kinerja Anggaran

3.2.2 Keberhasilan, Kendala dan Langkah Antisipasi

Keberhasilan

Secara keseluruhan kinerja BSIP Maluku Utara sudah sesuai target. Keberhasilan capaian kinerja pada tahun 2024 didukung oleh sistem manajemen mutu yang telah diterapkan antara lain : (1) Faktor perencanaan yang matang, kesiapan dan kelengkapan dokumen yang tepat waktu, (2) Koordinasi secara intensif seluruh staf, (3) Intensifnya kegiatan pertemuan para penanggungjawab untuk melakukan evaluasi maupun diskusi, (4) Peran serta stakeholder dan mitra yang turut mendukung kegiatan Balai , (5) Sarana dan Prasarana yang memadai turut mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan.

Kendala

BSIP Maluku Utara juga menghadapi berbagai hambatan dan kendala internal maupun eksternal dalam pelaksanaan kegiatan. Kendala eksternal antara lain: (1) Adanya perubahan tupoksi dari badan penelitian dan pengembangan pertanian sehingga kegiatan yang juga berkaitan dengan tupoksi tersebut dihilangkan, (2) Musim tanam padi di Maluku Utara adalah 2 kali tanam, sehingga kegiatan lapangan harus menyesuaikan kondisi tersebut, (3) Rentang kendali geografis wilayah kepulauan dari pulau Taliabu hingga Pulau Morotai cukup luas dan belum semuanya bisa dilayani transportasi umum, dan (4) Standar Instrumen Pertanian masih terasa asing di kalangan masyarakat. Kendala internal antara lain kurangnya tenaga administrasi pendukung sehingga beberapa fungsional tertentu masih merangkap pekerjaan administrasi perkantoran.

Langkah Antisipatif

Langkah-langkah untuk memperbaiki kinerja kegiatan Standardisasi Instrumen adalah: (1) Mengoptimalkan kegiatan yang masih dapat dilakukan untuk mendukung tercapainya kinerja balai , (2) Melakukan inventarisasi Standar Instrumen Pertanian yang telah ada dan membaca potensi yang membutuhkan standar, (3) Mengusulkan program mentoring untuk SDM fungsional khusus dalam meningkatkan jumlah standardisasi instrumen pertanian, (4) Melakukan kerjasama dengan penyuluh lapangan dalam pendampingan kegiatan. (5) Melakukan identifikasi kebutuhan Standar Instrumen Pertanian dan padu padan program antara Dinas pertanian dengan BPSIP.

3.2.3 Realisasi Anggaran

Berdasarkan DIPA tahun anggaran 2024 realisasi sebesar Rp 4.991.033.321 sedangkan alokasinya Rp 5.480.868.000. realisasi anggaran per kegiatan tercantum pada tabel di bawah ini.

Tabel 12. Realisasi Anggaran TA 2024 (Pagu termasuk Blokir)

Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)
Identifikasi Kebutuhan Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Bidang Pangan Di Maluku Utara	100.000.000	99,843,855
Pendampingan Penerapan Standar Instrumen Pertanian di Maluku Utara	230.000.000	220,834,893
Produksi Benih Sumber Padi Lahan Sawah (SS) Di Maluku Utara (12 ton)	215.366.000	215,364,742
Produksi Benih Sumber Padi Gogo (SS) Di Maluku Utara (5 ton)	102.667.000	102,153,500
Produksi Benih Sumber Jagung (SS) Di Maluku Utara (5.5 ton)	181.967.000	177,494,756
Pemberdayaan IP2SIP Bacan	44.536.000	44,255,000
Koordinasi dan Sinkronisasi Manajemen	89.089.000	46,199,926
Administrasi SDM dan Kepegawaian	45.000.000	24,322,800
Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi	35.000.000	17,431,400
Implementasi Penerapan ISO 9001:2015	41.600.000	0
Pendayagunaan Pengujian dan Penerapan Standar Instrumen Pertanian	41.970.000	0
Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai	2.231.357.000	2,172,685,129
Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1.763.000.000	1,732,788,469
Koordinasi Penyusunan Program dan Anggaran	190.982.000	71,612,424
Dokumentasi Monitoring Evaluasi Pelaporan	65.666.000	15,390,000
UAPPA/B-W Kementerian Pertanian Di Provinsi Maluku Utara	74.400.000	22,078,780
Pengelolaan Keuangan	58.850.000	31,153,820 9

3.2.5 Pengelolaan PNBP

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di BPSIP Maluku Utara TA. 2024 bersumber dari pendapatan penjualan hasil produksi pertanian dari sewa rumah dinas. Untuk realisasi penerimaan PNBP mencapai 202,6% (target Rp 32.713.000).

BAB IV PENUTUP

4.1 Ringkasan Capaian Kinerja

Secara umum hasil analisis evaluasi kinerja dan capaian kinerja menunjukkan bahwa kinerja kegiatan BPSIP Maluku Utara dan sasaran tahun 2024 telah dicapai dengan baik. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa hal antara lain:

1. Nilai realisasi keuangan sampai dengan tanggal Desember 2024 sebesar 91,11%. Angka tersebut termasuk didalamnya pagu yang terblokir;
2. Seluruh indikator kinerja memperoleh capaian dengan nilai > 100 persen (Sangat Berhasil) yaitu indikator:
 - a. Jumlah hasil dan pengembangan Pertanian Spesifik Lokasi yang dimanfaatkan dengan nilai capaian 100%;
 - b. Nilai pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku Utara 87,7;
 - c. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (berdasarkan regulasi yang berlaku) dengan nilai capaian 97,49.

4.2 Langkah-Langkah Peningkatan Kinerja

Upaya menyusun kegiatan terkait penerapan standar instrumen pertanian yang lebih baik, BPSIP Maluku Utara melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan BBPSIP melalui pertemuan penyusunan program maupun dengan pemerintah daerah. Dukungan koordinasi dan sinkronisasi tersebut diharapkan dapat mendukung tercapainya visi dan misi BPSIP Maluku Utara dalam meningkatkan penerapan standar instrumen pertanian. Optimalisasi peran IP2SIP Bacan sebagai perwakilan *show window* Standar Instrumen Pertanian dan meningkatkan fasilitas dan sarana-prasarana pendukung kegiatan pengkajian dan diseminasi BPSIP Maluku Utara.